

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang dibangun diatas dan dari desa. Desa merupakan suatu awal terciptanya demokrasi dan otonomi daerah. Peraturan Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan Undang – undang tersebut menjadi langkah awal bagi desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.

Undang – undang tentang desa memberikan kesempatan bagi desa dan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, dan sumber daya alam yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diharap dapat mengelola keuangan desa yang diberikan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya harus mengacu pada pokok-pokok pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Hal tersebut dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No 72 Tahun 2005). Pemberian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bungkal setiap tahunnya meningkat signifikan. Pemerintah desa dituntut dapat mengelola Alokasi Dana Desa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga ada permasalahan yang sangat mendasar apabila perangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kurangnya kemampuan untuk menerapkan asas pengelolaan keuangan desa. Kualitas sumber daya aparatur desa, faktor pendidikan aparatur desa, faktor usia aparatur desa, dan minimnya sosialisasi aparatur desa dapat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan unsur akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aparatur desa.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas berperan penting dalam pengelolaan keuangan karena setiap kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Prinsip Akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, dan pemerintah desa diharap dapat amanah dalam menyajikan laporan serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat dikatakan berhasil apabila

berkurangnya kasus korupsi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Menurut Mardiasmo (2002), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena masyarakat berhak memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka. Informasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah desa dan penggunaan alokasi dana desa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Setiawan (2018), partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi aparatur desa merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Partisipasi aparatur desa dapat memperlancar dalam pengelolaan alokasi dana desa terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta pengambilan keputusan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Sejak awal dialokasikannya alokasi dana desa, anggaran untuk alokasi dana desa di Kecamatan Bungkal selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, anggaran untuk alokasi dana desa di Kecamatan Bungkal sebesar Rp. 7.135.324.000. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.743.164.000 (Data ADD Kecamatan Bungkal tahun 2018-2019). Kecamatan Bungkal juga penerima salah satu Alokasi Dana Desa tertinggi dikabupaten Ponorogo. Pemerintah Desa Kecamatan Bungkal dengan kenaikan Alokasi Dana Desa dan penerima salah satu Alokasi Dana Desa tertinggi di Kecamatan Bungkal tersebut harus dapat meningkatkan, memahami dan melaksanakan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dalam kegiatan hal tersebut pemerintah desa diharap juga dapat melibatkan beberapa pihak dari semua aparatur desa dan unsur lembaga masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2018), meneliti dengan judul Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Se-Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa di desa Se-Kecamatan Natar cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yang efisiensi dan menerapkan prinsip penghematan dalam penggunaan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sedangkan transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan dengan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat.

Sugista (2017), meneliti dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Se-Kabupaten Lampung Selatan periode tahun 2017. Hasil penelitian ini menjelaskan Variabel transparansi dan akuntabilitas terdukung dalam penelitian ini sehingga semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan pembangunan desa. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif, baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam pembangunan desa, sehingga dapat mengontrol pembangunan desa.

Nafidah, & Suryaningrum (2015), meneliti dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di Desa Dapurkejambon yang ada di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparansi dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang isinya Buku Kas Pembantu, Kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sugista (2017), dengan perbedaan terletak pada variabel independen. Penelitian terdahulu menggunakan variabel partisipasi masyarakat sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel partisipasi aparatur desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan partisipasi Aparatur Desa. Peneliti lebih memilih variabel aparatur desa karena untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi aparatur desa. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Se-Kecamatan Bungkal dengan periode tahun mulai tahun 2019.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Berdasarkan penelitian terdahulu dan dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Se-Kecamatan Bungkal Tahun Anggaran 2019”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Se- Kecamatan Bungkal ?
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Se- Kecamatan Bungkal ?
3. Bagaimana Pengaruh Partisipasi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Se- Kecamatan Bungkal ?
4. Bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi berpengaruh bersama – sama terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bungkal Tahun Anggaran 2019 ?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

4. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi aparatur desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bungkal

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, sehingga akan semakin banyak variabel-variabel yang muncul dan patut diteliti.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bungkal

Bagi pemerintah desa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengambil kebijakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik mengenai pentingnya Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya pada desa yang ada di Kecamatan Bungkal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya diharap penelitian ini menjadi pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.